

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari 5 (lima) pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan yang diwawancarai mengenai system transaksi pinjaman *online* maka hasilnya yaitu: 1 (satu) orang berpendapat membolehkan system transaksi pinjaman *online* (*peer to peer lending/ p2p lending*) dilakukan, selama dalam pelaksanaannya akad sudah digunakan jelas dan juga ada kesepakatan kedua belah pihak serta sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku dan juga menguntungkan kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Begitu juga dengan system transaksi pinjaman *online* yang berbasis syariah, apabila memenuhi dan sesuai dengan syariat Islam maka hal ini diperbolehkan. Kemudian 2 (orang) Pengurus Wilayah berpendapat bahwa system transaksi pinjaman *online* ini hukumnya cenderung *syubhat*, ini dikarenakan dalam transaksi yang dilakukan tidak menutup kemungkinan terdapat unsur *gharar* didalamnya serta akad yang dilakukan dalam transaksi pinjaman *online* belum jelas sehingga hal ini menimbulkan keragu-raguan mengenai keabsahannya. Dan 1 (satu) pengurus berpendapat bahwa selama system transaksi pinjaman *online* ini memenuhi kesepakatan kedua belah pihak serta tidak merugikan salah satu pihak maka hal ini diperbolehkan, namun apabila dalam transaksinya ada pihak yang dirugikan dan juga tidak ada kesepakatan kedua belah pihak maka hal ini tidak diperbolehkan. Sedangkan 1 (satu) pengurus lagi berpendapat bahwa dengan adanya penerapan bunga maksimal 0,8% perhari tentu ini sangat memberatkan pihak kreditur terlebih dengan adanya ancaman ketika pihak kreditur mengalami gagal bayar, sehingga hukumnya dapat menjadi haram. Meskipun demikian, secara umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah belum bisa mengeluarkan hukum secara khusus mengenai system transaksi pinjaman *online*, hal ini

dikarenakan perlu ada musyawarah terlebih dahulu dan juga ijtihad yang dilakukan oleh majelis tarjih dan tajdid sehingga dapat diputuskan mengenai status hukumnya.

2. Status transaksi pinjaman *online* (*peer to peer lending/p2p lending*) ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah yaitu diperbolehkan karena ini termasuk kedalam kategori *Muamalah* yang hukum asalnya adalah *mubah* (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya. Hukum *mubah* tersebut dapat berubah menjadi wajib, makruh, dan juga haram sesuai dengan kondisi dan situasi si peminjam. Namun apabila dalam system pinjaman *online* ini terdapat unsur *gharar* (penipuan), *dharar* (merugikan), atau unsur-unsur lain yang dilarang dalam syari'at Islam, maka pinjaman *online* ini haram dilakukan.

B. Saran

1. Untuk seluruh masyarakat harus lebih berhati-hati lagi dalam melakukan pinjaman, khususnya pinjaman yang berbasis daring (*online*). Sebelum masyarakat melakukan pengajuan pinjaman ada baiknya melakukan pengecekan baik itu dari segi *track record* (rekan jejak) aplikator ataupun mengenai legalitas dari aplikasi itu sendiri, untuk pengecekan legalitas sendiri masyarakat bisa mengeceknya melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga masyarakat bisa terhindar dari aplikator *illegal* (tidak terdaftar) yang mana hal ini tentu dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kehati-hatian dari masyarakat dalam mengajukan pinjaman melalui daring (*online*) ini maka dapat menjauhkan mereka dari tindakan-tindakan yang dapat mengancam dan juga merugikan dirinya.
2. Bagi pelaku yang masuk di dalam lingkaran bisnis pinjaman *online* maka dianjurkan untuk mengikuti regulasi dan juga Sistem Operation Prosedur (SOP) yang sudah dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini regulasi yang dibuat melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawasan keuangan di Indonesia. Selain itu pinjaman *online* yang berbasis syariah dalam hal pengoperasiannya harus sesuai dengan syariat

Islam dan juga sesuai dengan arahan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa-fatwa yang dikelurkannya.